



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **NELSON ALBION SINAGA**, bertempat tinggal di Perumahan Boungiville, Blok K, No.8, RT.017/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang/e-mail: *nelsonsinaga05@gmail.com*, sebagai Pemohon I;
 2. **SARTIKA NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Perumahan Boungiville, Blok K, No.8, RT.017/RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang/e-mail: *sartikanapit9@gmail.com*, sebagai Pemohon II;
- Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Februari 2025 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 5 Januari 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1212-KW-31032015-0009 tanggal 16 Januari 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai anak yang dalam Akta Kelahiran Nomor 5301-LU-27012023-0001 bernama ANGEL KEISHIA SINAGA, lahir di Kupang tanggal 3 Januari 2023, sedangkan Surat Baptis dimana Nama Anak Pemohon tertulis **ANGEL AUTRYSA SINAGA**;

Halaman 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon meminta mengganti Nama Anak yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu **ANGEL KEISHIA SINAGA** diganti menjadi **ANGEL AUTRYSA SINAGA**;
4. Dikarenakan nama **ANGEL KEISHIA SINAGA** dibuat secara buru-buru tanpa konsultasi dengan keluarga besar yang mengakibatkan adanya persamaan nama dengan orang tua/nenek yang Pantang untuk disebut.
5. Bahwa sebagai persyaratan Penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini yang dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/ Ibu, kiranya dapat menerima dan menghadapkan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang bernama **ANGEL KEISHIA SINAGA** menjadi **ANGEL AUTRYSA SINAGA**;
3. Memberi Kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang setelah ditunjukkan Penetapan ini supaya nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca **ANGEL KEISHIA SINAGA** menjadi **ANGEL AUTRYSA SINAGA**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan permohonan dari Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Baptis No. 852/SB/MJ-GMIT/APRIL/2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Siloam Oebelo Kecil pada tanggal 1 April 2024, yang menerangkan Angel Autrysa Sinaga telah dibaptis pada tanggal 1 April 2024 oleh Pdt. Dhyana D. D. Babys-Funu, S.Si., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-27012023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 27 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Angel Keishia Sinaga, lahir di Kupang pada tanggal 3 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 1212-KW-31032015-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, telah tercatat perkawinan antara Nelson Albion Sinaga dengan Sartika Napitupulu yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 5 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 1212-KW-31032015-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, telah tercatat perkawinan antara Nelson Albion Sinaga dengan Sartika Napitupulu yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 5 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301113110170001, atas nama Kepala Keluarga yaitu Nelson Albion Sinaga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 27 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1212110608860001 atas nama Nelson Albion Sinaga, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1212115109870001 atas nama Sartika Napitupulu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu;

1. Saksi Lodia Rohi Manu dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan gaji menggaji dengan Para Pemohon, Saksi hanyalah sesama rekan guru di sekolah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Para Pemohon yang sedang mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kandung mereka yang bernama Angel Keishia Sinaga hendak diubah menjadi Angel Autrysa Sinaga;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan perubahan nama untuk anak mereka karena orang tua dari Pemohon II atau nenek dari anak tersebut tidak setuju ada nama “Keishia” pada nama anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh Pemohon II, ketika sebelum diminta untuk hadir ke persidangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran dari anak Para Pemohon, dimana anak tersebut lahir pada tanggal 3 Januari 2023, di Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat Pemohon II melahirkan anaknya tersebut, Pemohon II masih bertugas di Takari, setelah melahirkan barulah Pemohon II dipindahkan ke Noelbaki ke sekolah tempat kami sama-sama mengajar, sehingga Saksi tidak mengunjungi mereka saat anak Para Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang hendak diajukan perubahan nama adalah anak yang ketiga;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal bersama-sama dengan anak-anak kandung mereka di Perumahan Bouginvill, Tanah Merah;
- Bahwa saat ini usia dari Angel Keishia Sinaga adalah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

2. Saksi Kaci Septince Thene dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan gaji

Halaman 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggaji dengan Para Pemohon, Saksi hanyalah sesama rekan guru di sekolah;

– Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Para Pemohon yang sedang mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kandung mereka yang bernama Angel Keishia Sinaga hendak diubah menjadi Angel Autrysa Sinaga;

– Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan perubahan nama untuk anak mereka karena orang tua dari Pemohon II atau nenek dari anak tersebut tidak setuju ada nama “Keishia” pada nama anak tersebut. Dimana menurut cerita dari Pemohon II, bahwa nama “Keishia” tersebut sudah pernah digunakan oleh keturunan (nenek/opung) sebelumnya, sehingga nama tersebut pamali atau tidak baik menurut adat istiadat apabila digunakan kembali, oleh karena itu pihak dari keluarga Para Pemohon meminta mereka untuk mengganti nama anak mereka tersebut;

– Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh Pemohon II sebelum-sebelumnya saat di sekolah, dimana Pemohon II juga sering mengajak anaknya tersebut ke sekolah;

– Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran dari anak Para Pemohon, dimana anak tersebut lahir pada tanggal 3 Januari 2023, di Kabupaten Kupang;

– Bahwa saat Pemohon II melahirkan anaknya tersebut, Pemohon II masih bertugas di Takari, setelah melahirkan barulah Pemohon II dipindahkan ke Noelbaki ke sekolah tempat kami sama-sama mengajar, sehingga Saksi tidak mengunjungi mereka saat anak Para Pemohon tersebut lahir;

– Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang hendak diajukan perubahan nama adalah anak yang ketiga;

– Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal bersama-sama dengan anak-anak kandung mereka di Perumahan Bouginvill, Tanah Merah;

– Bahwa saat ini usia dari Angel Keishia Sinaga adalah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama anak dari Para Pemohon pada akta kelahirannya, dimana saat ini anak Para Pemohon tersebut tercatat bernama Angel Keishia Sinaga dan hendak diubah menjadi bernama Angel Autrysa Sinaga, karena menurut orang tua dari Para Pemohon, nama "Keishia" yang ada pada nama anak tersebut sudah pernah digunakan oleh keturunan sebelumnya, sehingga pamali atau tidak baik secara adat istiadat jika digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi bahwa: "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, pada tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa: "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah

Halaman 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah pula dibubuhi materai yang cukup tersebut, seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Saksi Lodia Rohi Manu dan Saksi Kaci Septince Thene, dimana kedua Saksi tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah semenda dengan Para Pemohon, maupun hubungan gaji menggaji walaupun sesama rekan kerja dengan Pemohon II. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg., dikarenakan tidak ada halangan atau tidak ada yang memohon pembebasan diri untuk menjadi saksi dari kedua Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut dalam memberikan keterangannya di persidangan telah diambil dibawah janji menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan dari kedua Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah pula untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk merubah nama tengah dari anak kandung mereka. Berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-27012023-0001 yang merupakan akta kelahiran dari anak Para Pemohon yang bernama Angel Keishia Sinaga, anak tersebut disebutkan lahir pada tanggal 3 Januari 2023, dan disebutkan pula merupakan anak perempuan ketiga dari Para Pemohon. Hal tersebut juga sempat diterangkan oleh Saksi Lodia Rohi Manu dan Saksi Kaci Septince Thene dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dari kedua Saksi yang sebagaimana diuraikan di atas, maka saat ini usia dari Angel Keishia Sinaga yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon adalah baru berusia 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPdata yang berbunyi: "*yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*", anak dari Para Pemohon yang bernama Angel Keishia Sinaga tersebut belum dewasa

Halaman 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum. Dengan demikian, menurut Hakim telah tepatlah untuk saat ini kepentingan keperdataannya dalam hal ini terkait administrasi kependudukan, diwakilkan oleh orang tua kandungnya yaitu Para Pemohon, sehingga dengan kata lain Para Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengadili permohonan *a quo*. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak mereka yang bernama Angel Keishia Sinaga sebagaimana tercatat pada bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-27012023-0001, hendak diubah menjadi bernama Angel Autrysa Sinaga. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), disebutkan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", sehingga menurut Hakim telah tepatlah Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak mereka ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan tersebut pula, berarti permohonan perubahan nama tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri tempat pemohon, dimana menurut Hakim, yang dimaksud redaksional "*tempat pemohon*" adalah tempat tinggal atau domisili dari pemohon atau dalam perkara ini Para Pemohon. Sebagaimana bukti surat P-6 dan P-7 yang merupakan kartu identitas dari Para Pemohon serta bukti surat P-5 yang adalah Kartu Keluarga dari Para Pemohon dan anak-anaknya (termasuk Anak Angel Keishia Sinaga), disebutkan bahwa Para Pemohon beralamat di RT.017/RW.007, Desa Tanini, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, dikarenakan alamat tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Kupang, yang adalah wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, maka dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Pengadilan Negeri Oelamasi juga berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, maka

Halaman 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya yang mana menurut Hakim juga telah menjadi fakta hukum, Para Pemohon merupakan sepasang suami istri sah (*vide* bukti surat P-3 dan P-4) yang memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang ketiga berjenis kelamin perempuan dan bernama Angel Keishia Sinaga yang lahir pada tanggal 3 Januari 2023, seperti yang tercatat pada bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-27012023-0001 dan bukti surat P-5 yaitu Kartu Keluarga No. 5301113110170001. Selanjutnya, Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak ketiga mereka tersebut yang semula bernama Angel Keishia Sinaga menjadi Angel Autrysa Sinaga, seperti sebagaimana yang nama yang tercatat pada bukti surat P-1 yaitu Surat Baptis No. 852/SB/MJ-GMIT/APRIL/2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Siloam Oebelo Kecil pada tanggal 1 April 2024. Selain itu Para Pemohon juga mendalilkan, perubahan nama tersebut dikarenakan nama Angel Keishia Sinaga dibuat oleh Para Pemohon dengan terburu-buru tanpa adanya diskusi dengan keluarga besar di Sumatera Utara, yang mana ternyata nama "Keishia" tersebut sama dengan nama orang tua atau nenek keturunan sebelumnya, sehingga menurut orang tua dari Para Pemohon hal tersebut pantang atau tidak baik untuk disebut atau digunakan menjadi nama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Kaci Septince Thene menerangkan Pemohon II pernah bercerita kepadanya bila orang tua dari Pemohon II atau nenek dari anak tersebut tidak setuju terdapat nama "Keishia" pada nama anak mereka tersebut, hal itu dikarenakan nama "Keishia" tersebut sudah pernah digunakan oleh keturunan (*nenek/opung*) sebelumnya, sehingga nama tersebut pamali atau tidak baik menurut adat istiadat apabila digunakan kembali, oleh karena itu pihak dari keluarga Para Pemohon meminta mereka untuk mengganti nama anak mereka tersebut. Hal serupa tersebut juga diterangkan oleh Saksi Lodia Rohi Manu dalam persidangan, dimana kedua Saksi tersebut memang mengetahui mengenai permasalahan tersebut setelah diceritakan oleh Pemohon II, karena Pemohon II yang sering juga membawa

Halaman 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut ke sekolah untuk ikut bekerja. Keterangan dari kedua Saksi tersebut menurut Hakim, bersesuaian dengan dalil Para Pemohon mengenai tujuan perubahan nama anak mereka seperti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana bukti surat P-1 yaitu Surat Baptis No. 852/SB/MJ-GMIT/APRIL/2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Siloam Oebelo Kecil pada tanggal 1 April 2024, Para Pemohon ternyata juga telah membaptis anak mereka tersebut dengan mencatatkan namanya adalah Angel Autrysa Sinaga, bukan lagi Angel Keishia Sinaga. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim, Para Pemohon juga memang menghendaki untuk mengubah nama anak mereka dari Angel Keishia Sinaga menjadi Angel Autrysa Sinaga, dimana hal tersebut sesuai dengan dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini seorang anak, memang tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, justru hal tersebut diatur dalam UU Administrasi Kependudukan agar perubahan nama tersebut dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku, sehingga perubahan nama tersebut bukanlah dilakukan untuk tujuan penyelundupan hukum atau bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, dalam hal ini perubahan nama yang dilakukan terhadap seorang anak, tentunya juga harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri, karena tentunya tujuan perubahan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik untuk masa depan anak;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anak ketiga mereka menurut Hakim, masih dalam lingkup norma sosial yang berlaku di masyarakat, terutama masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat (Suku Batak Toba), seperti keluarga dari Para Pemohon. Terlebih lagi alasan mereka mengajukan permohonan tersebut adalah hanya untuk kepentingan si anak semata, yaitu harapannya agar anak tersebut tidak mendapat kesulitan dan memiliki masa depan yang baik, karena menurut Hakim, sebuah nama juga berarti sebuah doa bagi si empunya nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, perubahan nama dari anak ketiga Para Pemohon yaitu yang

Halaman 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bertuliskan “**Angel Keishia Sinaga**” sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-27012023-0001, **lalu hendak diubah menjadi “Angel Autrysa Sinaga”** seperti sebagaimana tercatat pada bukti surat P-1 yaitu Surat Baptis No. 852/SB/MJ-GMIT/APRIL/2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Siloam Oebelo Kecil, adalah **beralasan menurut hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat;**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan di atas, serta kepastian hukum untuk data kependudukan anak tersebut ke depannya, maka Hakim berkeseimpulan, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari Para Pemohon, dimana khusus untuk petitum angka 1 (satu) akan Hakim pertimbangkan kemudian berdasarkan pada dikabulkan atau tidaknya petitum-petitim yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), sebagaimana uraian-uraian pertimbangan dari Hakim di atas terutama terkait tentang pokok perkara, maka menurut Hakim terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan pokok permohonan dari Para Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua), oleh karena itu terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa: “*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*”, maka dari itu menurut Hakim, Para Pemohon selaku penduduklah yang wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana terkait setelah menerima salinan penetapan ini, lalu barulah perubahan nama tersebut dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana terkait dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan

Halaman 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang hendak diubah itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan. Kemudian, Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang hendak diubah tersebut, dimana dalam perkara ini karena akta Pencatatan Sipil yang hendak diubah adalah akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, maka Instansi Pelaksana yang menjadi tempat Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama serta menyampaikan salinan penetapan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang juga. Selanjutnya, terkait dengan jangka waktu pelaporan pencatatan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (2) dan Penjelasan dari Pasal 17 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan, maka jangka waktu pelaporan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan adalah 30 (tiga) puluh hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga), menurut Hakim patutlah untuk dikabulkan, namun tentunya dengan perbaikan redaksional terkait dengan ketentua seperti yang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum ini akan Hakim kabulkan dengan menyesuaikan pertimbangan tersebut dan rincian biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan petitum-petitum di atas, maka permohonan dari Para Pemohon menurut Hakim dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) dari Para Pemohon sudah sepatutnya juga dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 172 ayat (2) RBg., 174 ayat (1) RBg., Pasal 175 RBg., dan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak dari Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-27012023-0001 yang semula namanya tertulis Angel Keishia Sinaga diubah menjadi Angel Autrysa Sinaga;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon, dan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana dimaksud mencatat perubahan nama tersebut, dimana yang semula tertulis Angel Keishia Sinaga diubah menjadi Angel Autrysa Sinaga dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Christa Junita Afoan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Christa Junita Afoan, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Proses..... : | Rp185.000,00; |
| 2. PNBP..... : | Rp50.000,00; |
| 3..... : | |
| Materai..... : | Rp10.000,00; |
| : | |

Halaman 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp245.000,00;
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)